



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 242 /KPTS/DISPTPH/2023

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL KEPADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA DAN HIBAH BERUPA ALSINTAN, BIBIT
TANAMAN DAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN KEPADA KELOMPOK TANI
TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan kepedulian/dukungan kepada kelompok tani dan untuk mendukung kelancaran tugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan dana hibah berupa Kendaraan Operasional untuk Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta dana hibah berupa Alsintan, Bibit Tanaman dan Sarana Produksi Pertanian untuk Kelompok Tani;
- b. bahwa berdasarkan usulan permohonan/proposal dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kelompok Tani sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim pada tanggal 28 Desember 2022 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi usulan/proposal hibah dengan Nomor 520.1/1793/Sekr/Dis.PTPH/2022 pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Hibah berupa Kendaraan Operasional kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Hibah Berupa Alsintan, Bibit Tanaman dan Sarana Produksi Pertanian Kepada Kelompok Tani Tahun 2023;

K/1

- KEDUA : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan Kendaraan Operasional, Alsintan, Bibit Tanaman dan Sarana Produksi Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2023

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat